



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I...

AA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

16. Bencana...

16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar...

agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait, digunakan untuk pengajuan Belanja Tidak Terduga.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
26. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga pada DPA Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB III
PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD...

SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (3) Tata cara untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD terkait mengusulkan kepada BUD untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga
 - b. BUD melakukan verifikasi usulan Kepala SKPD meliputi :
 1. memastikan bahwa usulan sudah sesuai dengan keadaan darurat.
 2. memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga.
 - c. BUD meminta persetujuan Walikota untuk melakukan formulasi Anggaran SKPD dari Belanja Tak Terduga untuk dilakukan pergeseran APBD; dan
 - d. berdasarkan Persetujuan Walikota, TAPD melakukan pergeseran APBD.

Pasal 5

- (1) Belanja untuk Kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat, evakuasi dan korban bencana;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan; dan
 - d. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Penggunaan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Walikota...

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat dari Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD teknis yang membutuhkan biaya sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
- c. berdasarkan RKB PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dengan tahapan :
 1. BUD melakukan verifikasi usulan RKB SKPD teknis terkait meliputi;
 - a) memastikan bahwa usulan sudah sesuai dengan kondisi tanggap darurat konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa; dan
 - b) memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga.
 2. BUD meminta persetujuan kepada Walikota untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
 3. berdasarkan persetujuan Walikota tentang penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak habis digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah.
- (5) Waktu Penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa yaitu saat tanggap darurat ditetapkan sampai ketetapan tanggap darurat, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa selesai.
- (6) Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa yang dikelolanya.
- (7) Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas realisasi Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa dilakukan oleh SKPD melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.
- (8) Format RKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.kebutuhan...

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2)Tata...

- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- a) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (4) Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 7

- (1) Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota;
- c. berdasarkan Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, Kepala SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi :
 1. bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 2. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 3. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon klaim; dan
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon klaim.
- d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada

rekening...

rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan

- e. pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
- b. Format RKB sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi meliputi :
 - 1. memastikan bahwa usulan sudah sesuai dengan kebutuhan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 2. memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga; dan
 - 3. anggaran yang diusulkan tidak melebihi dari anggaran bantuan sosial terencana.
- d. BUD mencairkan Bantuan Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB dan setelah Walikota memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga

untuk...

- untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- e. pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan bendahara pengeluaran pada PPKD dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah; dan
 - f. pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 9

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Laporan...

Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala SKPD terkait yang menggunakan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan berita acara pengeluaran belanja tidak terduga.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan berita acara pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan berita acara pengeluaran belanja tidak terduga merupakan surat pernyataan dan berita acara yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah diterima dana kegiatan yang bersangkutan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V...

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 7, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

